

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Raihan capaian prestasi merupakan puncak proses yang dihasilkan dari pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional, dengan fokus implikasinya bermuara dari sistem, struktur, dan kebijakannya. Sistem sebagai rangkaian dari seperangkat struktur dan elemen yang saling berhubungan. Sementara itu, struktur organisasi olahraga elite di Indonesia mencerminkan pemisahan otoritas berkenaan dengan pokok fungsi dan kewenangan, baik pemerintah daerah maupun pusat serta masyarakat. Adanya pembinaan dan pengembangan sebagai program berkala serta berkelanjutan untuk optimalisasi performa dalam meningkatkan prestasi atlet elite. Keterlibatan pemerintah pada olahraga elite cukup signifikan dalam beberapa kasus, hal ini menunjukkan ciri dominan dari rangkaian sistem keolahragaan nasional. Sehubungan dengan itu, perpaduan upaya dan program yang dicapai merupakan indikator terwujudnya keberhasilan olahraga elite. Dalam mekanismenya, keberhasilan pembinaan dan pengembangan olahraga elite ditentukan oleh beberapa faktor pendukung utama (misal: strategi, kebijakan, layanan, dan sumber daya). Dengan kata lain, hal ini mengidentifikasi kemungkinan keterkaitan jalur (input) pendanaan, perolehan hasil, dan (*output*) kesuksesan prestasi (Liston, Gregg, & Lowther, 2013).

Secara internasional, kebijakan olahraga seringkali memiliki dua fokus, olahraga elit dan tingkat partisipasi masyarakat (Eime, Harvey, and Charity 2020). Namun meningkatnya minat pemerintah terhadap olahraga elit merupakan salah satu ciri dominan pada perkembangan olahraga kontemporer (Zheng et al. 2019) kesuksesan olahraga elit di banyak negara, telah menjadi aspek yang paling khas dari kebijakan olahraga nasional dan merupakan “prioritas yang tak tertahankan” (Lyle 2015) dan bahkan Olahraga elit adalah bagian penting dari budaya dan identitas sebagian besar negara dan kesuksesan internasional dalam olahraga sangat dihargai (Koski and Lämsä 2015).

Berbagai usaha digulirkan guna menganalisa kesuksesan esensial dalam pembinaan dan pengembangan olahraga elite, di antaranya dengan menelaah pada tiga faktor pendukung utama yang diklasifikasikan Digel (2002a, b); Green and Houlihan (2005); Oakley & Green (2001); dan UK Sport (2006) guna mendorong negara-negara mengadopsi sesuai dengan prioritasnya. Pertama faktor konteks, yaitu pelaksanaan kebijakan dan ketersediaan dana/keuangan. Dalam hal ini, sokongan pemangku kepentingan merupakan daya dukung utama dalam merumuskan arah dan strategi olahraga elite; selanjutnya yang kedua faktor proses, yaitu membangun jalur utama untuk mengidentifikasi potensi/minat//bakat, program kemajuan atlet, serta bentuk prioritas penunjang pelatih pada olahraga unggulan; kemudian yang terakhir ketiga faktor spesifik, berupa kesempatan kompetisi, penyediaan fasilitas pelatihan, serta riset ilmiah (De Bosscher, De Knop, Van Bottenburg, & Shibli, 2006; Houlihan & Green, 2008; UK Sport, 2009).

Kesuksesan olahraga ditingkat internasional diklasifikasikan menjadi 3 (Tiga) tingkatan, yaitu: makro, meso, dan mikro. Faktor tingkat makro mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya dimana seseorang hidup, termasuk ekonomi, demografi, geografi dan iklim, urbanisasi, politik, dan budaya nasional. Faktor tingkat meso mempengaruhi lingkungan kebijakan negara. Pada tingkat mikro adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan individu atlet, mulai dari pengaruh gen yang diwariskan hingga pengaruh sosial dari orang tua, teman, dan pelatih (De Bosscher et al. 2017). Pelaksanaan pembangunan olahraga pada dimensi olahraga prestasi oleh Australia dan dimensi olahraga rekreasi oleh Finlandia membuktikan bahwa sejarah dan konteks politik masing-masing negara, warisan institusi, dan nilai-nilai sosial kolektif berpengaruh pada “politik yang menentukan kebijakan” (Green and Collins 2008), maka dari itu faktor Meso sangat mempengaruhi bagaimana olahraga suatu negara dapat berpeluang sukses di tingkat internasional.

Kebijakan Politik seringkali dikatakan merupakan sebuah kebijakan publik. Adapun kebijakan publik adalah seperangkat keputusan pemerintah tentang isu tertentu dikembangkan oleh proses dan peranannya yang sangat penting dalam pengembangan perencanaan dan strategi pembinaan olahraga daerah maupun

nasioanal. Dalam konsep pelayanan publik, keberadaan negara/pemerintah sangat penting dalam memberikan kesempatan inklusif kepada setiap orang untuk berpartisipasi pada berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, termasuk di bidang olahraga. Olahraga layak dideklarasikan sebagai area kebijakan publik karena erat kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, perlu dirumuskan dan direncanakan kebijakan pembangunan olahraga dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk mencapai hal itu, perlu mengubah cara pandang dalam memaknai hakikat olahraga dan potensi yang dikandungnya, yakni menjadi alat pembangunan (Ma'mun, 2021).

Literatur olahraga elit saat ini melaporkan bahwa pengembangan olahraga elit ditandai dengan meningkatnya pelembagaan, keterlibatan pemerintah, dan homogenisasi (Green and Houlihan 2005). Maka dari itu, kebijakan pembangunan olahraga tidak akan lepas dari pendanaan yang harus disiapkan guna mencapai tujuan. Clumpner (1994) menggunakan karya Broom (1991) sebagai landasan dan menyarankan tiga faktor utama yang bertanggung jawab atas keberhasilan internasional: (1) dukungan keuangan untuk pusat pelatihan dan personel, (2) sistem olahraga Olimpiade terintegrasi yang berkelanjutan dan (3) bakat Atletik (De Bosscher et al. 2016). Salah satu proyek yang paling komprehensif dari faktor tingkat kebijakan yang mempengaruhi kesuksesan olahraga internasional yang secara empiris menguji sebuah model di enam negara adalah model Faktor Kebijakan Olahraga yang Mengarah pada Model Keberhasilan Olahraga Internasional (SPLISS), Model SPLISS mengelompokkan semua faktor dalam kebijakan olahraga yang dapat berkontribusi pada keberhasilan (output) dalam 9 (sembilan) pilar diantaranya (1) *Financial Support*; (2) *Governance, Organisation, and Structure Of Sport Policies*; (3) *Foundation and Participation*; (4) *Talent Identification and Development*; (5) *Athletic and Post-Career Support*; (6) *Training Facilities*; (7) *Coach Provision and Coach Development*; (8) *National and International Competition/Event*; dan (9) *Science Research And Innovation* (De Bosscher et al. 2017).

Meskipun strategi pendanaan olahraga dapat melalui strategi cabang olahraga prioritas medali atau pendanaan semua cabang olahraga, kenyataannya yang berhasil pada sebuah event olahraga, memprioritaskan investasi olahraga elit mereka, temuan tersebut tidak mengonfirmasi bahwa memprioritaskan adalah strategi pendanaan yang efisien, karena di antara negara-negara yang berhasil, kami menemukan baik yang memprioritaskan maupun yang melakukan diversifikasi (De Bosscher, Shibli, and Weber 2019) hal ini semakin memperkuat bahwa tidak ada cetak biru yang mapan yang dengannya negara dapat mengembangkan kesuksesan olahraga elit (De Bosscher et al. 2017). Namun fakta yang ditemukan terkait pendanaan olahraga adalah bahwa di Inggris Raya, empat cabang olahraga yang menerima 44,2% dari dana menyumbang 59% dari kesuksesan negara. Di Australia 65,9% dari ketiga penampilan teratas dicapai oleh empat cabang olahraga yang menerima 44,6% dana; dan 89,6% keberhasilan diraih oleh delapan cabang olahraga yang mendapatkan dana 74,6%. Singkatnya, negara-negara ini tampaknya memiliki hubungan antara pendanaan dan kesuksesan yang efisien untuk olahraga utama (De Bosscher et al. 2019).

Sementara itu landasan pembangunan olahraga Indonesia dimulai pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang mengamanatkan pengembangan olahraga Prestasi, Rekreasi dan Pendidikan (UU No 3 Tahun 2005 2005), dalam pasal 11 menyampaikan pelaksanaannya pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pembangunan olahraga di daerah dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) tahun 2007 diantaranya Nomor 16 tahun tentang Penyelenggaraan keolahragaan, PP Nomor 17 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan PP Nomor 18 tentang Pendanaan Olahraga.

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusun Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pengembangan olahraga di daerah, dengan pengembangan olahraga Prestasi, Rekreasi, Pendidikan, Disabilitas dan Aparatur Sipil Negara, maka merujuk pada hal itu, karena Locus Penelitian ini berada di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, maka dimensi pengembangan yang diteliti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus bersinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan Nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2019) oleh karena itu, turunan dari RPJPN adalah RPJPD yang dibuat oleh pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten, dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk periode 2005-2025 atau kurang lebih 20 Tahun. Isu strategis dalam 20 (dua puluh) tahun (2005-2025) di Kabupaten Bandung Barat, yaitu: (1) Pertumbuhan penduduk dan persebarannya, (2) Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, (3) Pengangguran dan ketenagakerjaan; (4) Peran serta masyarakat terhadap budaya daerah dan penanganan masalah sosial, (5) Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, (6) Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur, (7) Kualitas lingkungan dan kesadaran masyarakat, dan (8) Kualitas demokrasi dan pemerintahan daerah.

Prioritas pembangunan bidang pemuda dan olahraga diarahkan pada pencapaian kemandirian pemuda melalui upaya peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan, serta peningkatan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif sehingga mampu mensejahterakan dirinya juga berkontribusi secara nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Sementara untuk pembangunan olahraga dalam mempertahankan keunggulan prestasi olahraga Kabupaten Bandung Barat di tingkat Nasional dan Internasional, serta mewujudkan olahraga sebagai bagian dari budaya masyarakat Kabupaten Bandung Barat melalui upaya-upaya peningkatan pembinaan olahragawan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga melalui, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dan olahraga dalam rangka perwujudan pemuda mandiri. (Barat n.d.).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang disusun, pemerintah membagi menjadi fase 5 tahunan, atau disebut Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah berada pada fase ke 4 yakni Kemandirian Masyarakat Kota Bandung, sebagaimana tercantum didalam buku RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2018- 2023 (Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat 2019). RPJMD tersebut menjadi dasar dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bandung Barat dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), termasuk Dispora Kabupaten Bandung Barat yang memiliki urusan Kepemudaan dan Olahraga. Untuk Mendukung Capaian Kinerja Walikota Kabupaten Bandung Barat Periode 2019-2023, maka disusunlah Renstra Dispora (Dispora 2018) dengan target sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rencana Strategis Dispora Kabupaten Bandung Barat 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Kabupaten Bandung Barat di Tingkat Daerah	Meningkatkan Partisipasi	Angka Partisipasi Masyarakat	Persen	52	52	56	58	60
	Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Berkebutuhan Khusus	Berolahraga (APMO)						
	Prestasi Olahraga Kabupaten Bandung Barat di Tingkat Daerah	Peringkat Kabupaten Bandung Barat pada Multievent Daerah	Peringkat					
	a. PEPARDA			1				
	b. POPDA		1		1		1	
c. POPWILDA			1		1			
d. PEPARPEDA		1		1				

Untuk mencapai target pada Tabel 1.1 diatas, dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga baik Prestasi, Rekreasi, maupun Disabilitas, Dispora Kabupaten Bandung Barat dibantu oleh Induk Organisasi Olahraga Daerah Provinsi sebagaimana tercantum didalam Peraturan Daerah (PERDA) Jawa Barat no 1 Tahun 2015 Pasal 22 ayat 1, pasal 30 ayat 1 dan pasal 35 ayat 1 (Kabupaten Bandung Barat 2015). Dalam hal ini organisasi yang membantu capaian kinerja tersebut adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bandung Barat, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat

Indonesia (KORMI) Kabupaten Bandung Barat, dan National Paralympic *Committee* Indonesia (NPCI) Kabupaten Bandung Barat melalui mekanisme Bantuan Hibah Organisasi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tercantum didalam Pergub Jabar nomor 13 Tahun 2021 pasal 3 ayat 1 (Kabupaten Bandung Barat 2021), yaitu:

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Merujuk pada penjelasan bagaimana kebijakan olahraga dibuat oleh pemerintah Indonesia yang terangkum didalam RPJPN, RPJMN dan Rencana Strategis Dispora Jawa Barat (Tabel 1.1) serta bagaimana perkembangan olahraga Kabupaten Bandung Barat begitu pesat, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana kebijakan pendanaan bidang olahraga pada APBD Kabupaten Bandung Barat terhadap capaian Rencana Strategis Dispora Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023.

1.2. Rumusan Masalah

Pertanyaan umum pada penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pendanaan bidang olahraga pada APBD digunakan untuk mencapai target Rencana Strategis Dispora Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023, dikarenakan pada tahun 2022 adanya perubahan isu strategis di Nasional yang lebih fokus pada Indeks Pembangunan Pemuda, oleh karena itu penelitian ini masih merujuk UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Perda Jabar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka dari itu batasan kajian didalam penelitian ini adalah merujuk pada pengembangan olahraga berdasarkan Perda Kabupaten Bandung Barat yaitu prestasi, Rekreasi dan Disabilitas yang dituangkan didalam Renstra Dispora Kabupaten Bandung Barat 2018-2023. Berdasarkan hal tersebut, maka pada rumusan masalah disampaikan beberapa pertanyaan yang merujuk pada target Renstra itu sendiri, yaitu :

1. Bagaimana analisis kebijakan pendanaan olahraga APBD Kabupaten Bandung Barat dalam mencapai Target Kinerja Rencana Strategis pada Pekan Olahraga Daerah (POPDA) tahun 2023?
2. Bagaimana analisis kebijakan pendanaan olahraga APBD Kabupaten Bandung Barat dalam mencapai target kinerja Rencana Strategis pada Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA) tahun 2019?
3. Bagaimana analisis kebijakan pendanaan olahraga APBD Kabupaten Bandung Barat dalam mencapai target kinerja Rencana Strategis Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) 2022 ?
4. Bagaimana analisis kebijakan pendanaan olahraga APBD Kabupaten Bandung Barat dalam mencapai target kinerja Rencana Strategis Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO) tahun 2018-2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi tentang kebijakan pendanaan untuk mencapai target kinerja Rencana Strategis Event POPDA dan PEPARPEDA Tahun 2019.
2. Untuk memperoleh informasi tentang kebijakan pendanaan untuk mencapai target kinerja Rencana Strategis Event PORPROV Tahun 2022.
3. Untuk memperoleh informasi tentang Kebijakan Pendanaan untuk mencapai target kinerja Rencana Strategis meningkatnya APMO Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis, praktis maupun sosial, diantaranya:

1. Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kebijakan pendanaan olahraga melalui mekanisme Anggaran Perencanaan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka peningkatan prestasi pelajar dan pelajar disabilitas.

2. Melalui informasi dari hasil penelitian ini, dapat terbentuk sinergitas kebijakan pendanaan antar Perangkat Daerah yang menangani urusan keolahragaan dan Pendidikan untuk mendukung peningkatan prestasi pelajar dan pelajar disabilitas.
3. Melalui informasi dari hasil penelitian ini, keberlanjutan kebijakan Pendanaan Olahraga Prestasi tingkat Senior dan Disabilitas Senior melalui melalui mekanisme Anggaran Perencanaan dan Belanja Daerah (APBD) pada perangkat daerah yang menangani keolahragaan dan mitra organisasi olahraga dapat terukur sesuai target kinerja.
4. Kebijakan Pendanaan terkait pemassalan olahraga serta pengukuran Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO) perlu diketahui oleh semua kalangan, termasuk mahasiswa olahraga yang akan menjadi tenaga keolahragaan ditengah masyarakat untuk meningkatkan partisipasi berolahraga.

1.5. Struktur Organisasi Penelitian

Penelitian ini di susun dengan mengacu kepada sistematika penulisan kualitatif dengan rincian sebagai berikut :

Bab I berisi tentang pendahuluan yang melatarbelakangi penelitian ini dibuat, yaitu memuat tentang Olahraga Elite, Olahraga Massal, Kesuksesan Olahraga, Kebijakan Politik, Kebijakan Olahraga, Pendanaan Elite Sport, Sejarah Kebijakan Olahraga, Pembagian Kewenangan tugas Pengembangan Olahraga, Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Kabupaten Bandung Barat, Isu Strategis Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat fase ke 4 (Empat), Rencana Strategis (Renstra) Dispora Kabupaten Bandung Barat 2018-2023, Mitra Organisasi Olahraga, Pemilihan Kabupaten Bandung Barat sebagai Sentra Pembinaan Talenta Muda DBON. Selanjutnya rumusan masalah berdasarkan Kebijakan Pendanaan Olahraga APBD Kabupaten Bandung Barat untuk mencapai target kinerja Renstra Event POPDA, PEPARPEDA, PEPARDA dan pengukuran APMO. Serta tujuan dan manfaat dari penelitian yang disusun oleh peneliti.

Bab II berisikan tentang literatur yang di kutip oleh peneliti yang terdiri dari teori, konsep serta kajian pustaka yang berkaitan dengan Kebijakan menurut para ahli, kebijakan pakar olahraga terkait pembangunan olahraga, Kebijakan pendanaan berdasarkan urusan Pemerintah Nasional, Pendanaan Olahraga, APBD Kabupaten Bandung Barat, RPJP, RPJM, Renstra Dispora, Penelitian yang relevan dan Kerangka Pemikiran.

Bab III berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian menggunakan Design kualitatif pendekatan studi kasus, dimana Partisipan berasal dari Dispora Kabupaten Bandung Barat, KONI, KORMI, NPCI, dan lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Bandung Barat, metode pengumpulan data ini melalui studi dokumentasi, Observasi dan Wawancara, dan data dianalisis berdasarkan fakta hasil wawancara dan studi dokumentasi.

Bab IV pada bab ini akan diuraikan mengenai data hasil penelitian berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan serta melakukan pembahasan tentang pertanyaan yang dapat mengungkap permasalahan yang dijadikan sebagai penelitian.

Bab V pada bab ini akan dijelaskan mengenai simpulan, rekomendasi dan implikasi yang didasarkan pada hasil penelitian melalui observasi wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti kepada DISPORA Kab. Bandung Barat.